



TRANSFORMASI POS PELAYANAN TERPADU
(POSYANDU) SEBAGAI LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA (LKD) DALAM
MELAYANI 6 BIDANG SPM

DINAS PEMBERDAYAAN MPEREMPUAN PERLINDUNGANAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA

KOMITMEN PEMERINTAH DALAM PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN DESA



“Pembangunan tidak lagi terpusat di perkotaan (Sentralisasi), melainkan harus dilakukan menyebar di seluruh pelosok Indonesia (Desentralisasi)”

1. Menghadirkan kembali **negara untuk melindungi segenap bangsa** dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan **membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya**
3. **Membangun Indonesia dari pinggiran** dengan **memperkuat** daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam **melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya**.
5. **Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia** melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar” melalui wajib belajar 12 tahun tanpa dimintai pungutan biaya
6. **Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional** sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. **Mewujudkan kemandirian ekonomi** dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. **Membangun revolusi karakter bangsa** dengan cara membangun pendidikan kewarganegaraan serta penyeragaman sistem pendidikan nasional
9. **Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia**

Sumber:

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Ditetapkan tanggal 17 Januari 2020)

PETA JUMLAH POS YANDU DI KOTA BALIKPAPAN

BALIKPAPAN BARAT 247 Unit

- Baru Ilir : 55
- Baru Tengah : 54
- Baru Ulu : 53
- Margasari : 40
- Margomulyo : 45
- Kariangau :

BALIKPAPAN UTARA 377 Unit

- Batu Ampar : 77
- Graha Indah : 73
- Gn. Samarinda : 58
- Gn. Smd Baru : 21
- KarangJoang : 64
- Muara Rapak : 84

BALIKPAPAN TIMUR 234 Unit

- Lamaru : 34
- Manggar : 100
- Manggar Baru : 52
- Teritip : 48

BALIKPAPAN TENGAH 324 Unit


- Gn Sari Ilir : 68
- Gn. Sari Ulu : 41
- Karang Jati : 32
- Karang Rejo : 87
- Mekar Sari : 37
- Sumber Rejo : 59

BALIKPAPAN KOTA 199 Unit

- Damai : 30
- Klandasan Ilir : 57
- Klandasan Ulu : 39
- Prapatan : 29
- Telagasari : 44

BALIKPAPAN SELATAN 307 Unit

- Damai Bahagia : 33
- Damai Baru : 8
- Gn. Bahagia : 56
- Sepinggan : 69
- Sepinggan Baru : 65
- Sepinggan Raya : 35
- Sungai Nangka : 41





UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

Penjelasan Pasal 19 huruf b

Yang dimaksud dengan "kewenangan lokal berskala Desa" adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa; antara lain tambahan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, **Pos Pelayanan Terpadu**, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan Desa, embung Desa, dan jalan Desa.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014

Penjelasan Pasal 150 Ayat 1

Yang dimaksud Lembaga kemasyarakatan Desa antara lain RT, RW, PKK, Karang Taruna, **Pos Pelayanan Terpadu** dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat



TRANSFORMASI POSYANDU SEBAGAI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA



Sebelum UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Posyandu dikenal hanya sebatas Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Sebagai UKBM, Posyandu merupakan sasaran dan "objek" program lintas sektor. Posyandu fokus pada pelayanan kesehatan ibu hamil, balita, dan anak

Kegiatan Posyandu berbasis swadaya masyarakat dan minim keterlibatan dalam penyelenggaraan pemerintah desa (perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa)

TRANSFORMASI



Setelah UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

- Posyandu sebagai Mitra Pemerintahan Desa dalam melaksanakan fungsi: pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan.
- Posyandu sebagai bagian kewenangan lokal berskala desa merupakan bagian penting dalam implementasi otonomi desa.
- Posyandu tidak hanya sebagai obyek, melainkan subyek pembangunan di desa



PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG POSYANDU



Telah ditanda tangani
Bapak Menteri Dalam Negeri




**Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2024
(tanggal 23 Agustus 2024)
tentang
Pos Pelayanan Terpadu**



PELAYANAN POSYANDU

Tidak hanya melayani bidang kesehatan



6 Bidang Pelayanan Posyandu



Bidang Pendidikan



Bidang Kesehatan



Bidang Pekerjaan Umum



Bidang Perumahan Rakyat



Bidang Trantibum Linmas



Bidang Sosial



Tugas Posyandu berdasarkan 6 Bidang SPM (I)



Bidang Pendidikan

- a. Pendidikan anak usia dini
- b. Identifikasi ketersediaan dan pengelolaan perpustakaan Desa
- c. Penguatan pemanfaatan literasi digital
- d. Identifikasi penyediaan alat peraga edukasi



Bidang Kesehatan

- a. penggerakan kunjungan posyandu bagi sasaran ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
- b. penyuluhan kesehatan ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
- c. deteksi dini risiko masalah kesehatan ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
- d. rujukan ke unit kesehatan desa/kelurahan atau pusat kesehatan masyarakat bagi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia yang memiliki risiko masalah kesehatan; dan
- e. pemantauan perilaku kepatuhan keluarga mendapatkan pelayanan kesehatan minimal, melaksanakan pengobatan hipertensi, diabetes, tuberculosis dan gangguan jiwa, serta menjaga kesehatan lingkungan rumah.
- f. Penjangkauan akses yang terdiri atas:
 - 1) Imunisasi
 - 2) Vitamin A
 - 3) Tablet tambah darahdi Posyandu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Tugas Posyandu berdasarkan 6 Bidang SPM (II)



Bidang Pekerjaan Umum

- a. edukasi pemenuhan kebutuhan pokok air bersih dan pengelolaan limbah domestik/rumah tangga, serta melakukan pengelolaan sampah milik desa;
- b. Identifikasi dan pemeliharaan embung air baku;
- c. Pemeliharaan jaringan air pedesaan;
- d. Identifikasi dan rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku; dan
- e. Identifikasi kebutuhan pembangunan jalan desa.



Bidang Perumahan rakyat

- a. identifikasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni; dan
- b. komunikasi, informasi, dan edukasi lingkungan yang bersih dan sehat, pengelolaan pekarangan rumah untuk budi daya tanaman pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan; pembuatan biopori, hidroponik di pekarangan rumah.



Tugas Posyandu berdasarkan 6 Bidang SPM (III)



Bidang Tratibumlinmas

- a. penyuluhan dan rehabilitasi trauma pasca bencana
- b. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi terhadap kesiapsiagaan bencana;
- c. pencegahan gangguan, ketentraman, dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini;
- d. pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan; dan
- e. pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman, ketertiban umum, dan keamanan lingkungan.



Bidang Sosial

- a. komunikasi, informasi, dan edukasi dalam kesetaraan dan keadilan gender, disabilitas, kesiapsiagaan bencana, dan inklusi sosial;
- b. identifikasi dan pendataan fakir miskin masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga; dan
- c. memfasilitasi dan/atau menyalurkan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Penguatan Fungsi Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan

Dalam melaksanakan tugas membantu kepala Desa/lurah berdsararkan 6 bidang standar pelayanan minimal, Posyandu **memiliki fungsi** untuk mendukung:



“POSYANDU”



- penyampaian dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah Desa/Kelurahan kepada masyarakat Desa/Kelurahan;
- penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
- menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- peningkatan kualitas sumber daya manusia.



Strategi Penguatan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Posyandu

Strategi Penguatan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Posyandu dilandaskan pada **3 (tiga) isu utama** termanifestasikan dalam **Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pos Pelayanan Terpadu:**

1 Penguatan Layanan

- Posyandu memiliki tugas dalam mendukung pelayanan 6 Bidang SPM
- Posyandu tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan semata, namun juga pelayanan lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat di desa/kelurahan

2 Penataan dan Penguatan Kelembagaan

- Penataan kelembagaan Posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan menyesuaikan dengan bidang-bidang pelayanan
- Revitalisasi tugas Posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan yang notabene merupakan mitra pemerintah desa dalam pelaksanaan fungsi penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Revitalisasi tugas pengurus/kader Posyandu dalam penyelenggaraan Posyandu

3 Revitalisasi Pembinaan dan Pengawasan

- Revitalisasi pembinaan Posyandu dilakukan dengan pembentukan lembaga/wadah pembinaan Posyandu melalui Tim Pembina Posyandu. Lembaga ini akan mereposisi wadah pembinaan Posyandu yang sebelumnya dilaksanakan melalui Pokjanal/Pokja Posyandu
- Pembentukan Tim Pembina Posyandu secara berjenjang mulai dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan

PENGUATAN LEMBAGA POSYANDU

STRUKTUR ORGANISASI POSYANDU



TERIMA KASIH

